



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kode Etik Instansi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);



3. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58 (Lembaran Negara Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
11. Peraturan Kepala Badan KePegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan KePegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan KePegawaian Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60) ;
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 61);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62) ;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 63) ;
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 64);



25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 74);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 75);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 76);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 77);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 78);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 79);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 81);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 82);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 83);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 84);



37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 85);
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 87);
39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 88);
40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 89);
41. Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 90) ;
42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 91);
43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 92);
44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 93);
46. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 94);
47. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 96);
48. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 97) ;



49. Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 98);
50. Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 99);
51. Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 100);
52. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 101);
53. Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bandung beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut dengan Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari Pegawai.



7. Kode Perilaku adalah prinsip-prinsip, nilai, standar, atau aturan perilaku yang merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan, prosedur dan system organisasi.
8. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menetapkan sanksi moral.
11. Sanksi Moral adalah Sanksi yang diberikan kepada Pegawai yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai secara terbuka dan tertutup.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Pegawai;
- b. meningkatkan etos kerja Pegawai; dan
- c. menjaga semangat kebersamaan dan keharmonisan hubungan Pegawai dalam lingkungan kerja dan masyarakat.

#### BAB II

##### NILAI DASAR

##### Pasal 3

- (1) Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai meliputi:
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
  - b. setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
  - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
  - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
  - e. memelihara dan menjunjung tinggi disiplin dan etika yang luhur;



- f. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
  - g. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
  - h. berorientasi kepada kualitas pelayanan dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, bersemangat tanggap, cepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna dan santun;
  - i. bekerja cerdas, keras dan ikhlas;
  - j. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
  - k. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
  - l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
  - m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
  - n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokrasi sebagai perangkat sistem karier;
- (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dan tuntunan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

### BAB III

#### KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

##### Pasal 4

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib mentaati dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai.

##### Pasal 5

Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan pemerintah;
- b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- c. menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
- d. memberikan informasi secara benar kepada pihak lain yang memerlukan informasi kedinasan;
- e. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif serta menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai;
- f. saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai.

##### Pasal 6

Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:



- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin
- c. bekerja keras, cerdas, dan ikhlas;
- d. melayani dengan sikap hormat, sopan, santun dan tanpa tekanan;
- e. mengetahui dan atau memahami serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- g. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
- h. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai.

#### BAB IV

#### PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

##### Pasal 7

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pegawai terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

##### Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis.

##### Pasal 9

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara tertutup.
- (2) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode Etik dan Kode Perilaku, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.



- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Pegawai yang diperiksa.
- (5) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Berita Acara tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 10

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasinya dan bersifat rahasia.

#### Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai yang diperiksa.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh seluruh Majelis Kode Etik.

#### Pasal 12

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.



BAB V  
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK  
DAN KODE PERILAKU

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sanksi moral; atau
  - b. sanksi administratif
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa
  - a. Pemotongan tambahan penghasilan PNS; atau
  - b. Tidak diberikan tambahan penghasilan PNS
- (5) Terhadap Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai yang dikenakan sanksi Moral wajib memberikan tanggapan dalam bentuk:
  - a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
  - c. pernyataan penyesalan secara tertulis
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) adalah:
  - a. Bupati Bandung, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara jabatan struktural eselon II dan atau jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III yang memangku jabatan Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah bagi Pegawai yang menduduki Jabatan administrator atau setara pejabat struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu, dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang melakukan pembelaan diri;



- c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu, dan Calon Aparatur di lingkungannya.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang dilakukan.

#### Pasal 15

- (1) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dapat dikenakan hukuman disiplin atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai.

### BAB VI

#### MAJELIS KODE ETIK

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan dan Keanggotaan

#### Pasal 16

Dalam rangka menegakkan kode etik dan Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dibentuk Majelis Kode Etik.

#### Pasal 17

- (1) Majelis kode etik terdiri dari :
- a. Majelis Kode Etik Tingkat Kabupaten Bandung yang melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku bagi :
1. Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara jabatan struktural eselon II dan atau jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III yang memangku jabatan Kepala Perangkat Daerah.
  2. Pegawai yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu, dan Calon Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang melakukan pembelaan diri.



- b. Majelis Kode Etik Perangkat Daerah yang melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu, dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik bersifat ad-hock
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara jabatan struktural eselon II jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III yang memangku jabatan Kepala Perangkat Daerah yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
  - b. Sekretaris Daerah untuk pegawai yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III bukan Kepala Perangkat Daerah, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu, dan Calon Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang melakukan pembelaan diri.
  - c. Kepala Perangkat Daerah untuk pegawai yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu, dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

#### Pasal 18

- (1) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik Tingkat Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota);
  - b. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Bandung (merangkap anggota);
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (merangkap anggota);
  - d. Anggota Tetap : Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Unsur Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - e. Anggota Tidak Tetap : Unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan



- c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Dalam hal susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (Tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan Perilaku Pegawai.

#### Bagian kedua

#### Tugas

#### Pasal 19

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas :

- a. memanggil pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku
- b. melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka memperoleh bukti.

### BAB VII

#### PEMBELAAN DIRI DAN REHABILITASI

#### Pasal 20

- (1) Pegawai yang keberatan terhadap keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) dapat mengajukan pembelaan diri
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud Ayat (1) disampaikan kepada Majelis Kode Etik Tingkat Kabupaten untuk diperiksa
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik Tingkat Kabupaten memberikan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi atau tidak dilakukan rehabilitasi
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 21

Bagi Pegawai fungsional tertentu yang telah memiliki aturan kode etik tersendiri, berlaku ketentuan kode etik dalam jabatannya.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal **30 Oktober 2017**



BUPATI BANDUNG,

*[Signature]*  
DADANG M, NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal **30 Oktober 2017**



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

*[Signature]*  
SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR **58**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 58 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

1. UMUM

Dalam Rangka mewujudkan Pegawai yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Pegawai sebagai unsur aparatur negara diuntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah, bersikap jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk mewujudkan Pegawai yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan kode etik dan perilaku pegawai yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakan disiplin sehingga dapat menjamin terpeliharannya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional juga sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian pegawai yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan terbaik, adil, dan merata kepada masyarakat,

Pemerintahan akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik dalam kehidupan sehari-hari pegawai, dengan adanya kode etik bagi pegawai dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf (a)

Cukup Jelas



Huruf (b)

Yang dimaksud dengan "Etos Kerja" yaitu semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan pekerjaannya.

Huruf (c)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Huruf (d)

Cukup Jelas

Huruf (e)

Cukup Jelas

Huruf (f)

Cukup Jelas

Huruf (g)

Cukup Jelas

Huruf (h)

Cukup Jelas

Huruf (i)

Yang dimaksud "bekerja cerdas , keras, dan ikhlas" yaitu bekerja dengan dilandasi keinginan untuk mengabdikan pada bangsa dan negara demi keberlangsungan hidup orang banyak tanpa ada rasa pamrih dan menguntungkan diri sendiri.

Huruf (j)

Cukup jelas

Huruf (k)

Cukup Jelas

Huruf (l)

Cukup Jelas

Huruf (m)

Cukup Jelas

Huruf (n)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas



## Pasal 8

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh majelis kode etik” yaitu setiap terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku akan di lakukan pemanggilan serta di lakukan pemeriksaan oleh majelis kode etik untuk menentukan langkah apa yang akan di ambil dalam penyelesaian masalah tersebut.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Rahasia” yaitu hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelanggar kode etik merupakan dokumen rahasia yang di miliki majelis kode etik dan tidak di perkenankan untuk disebarluaskan secara umum.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ tanpa dihadiri” yaitu hasil keputusan dari sidang majelis kode etik di ambil secara musyawarah tertutup dan tanpa dihadiri oleh pegawai yang di periksa.

## Ayat (4)

Cukup Jelas

## Ayat (5)

Cukup Jelas

## Ayat (6)

hasil keputusan dari sidang majelis kode etik tersebut belum berupa keputusan akhir namun masih berupa rekomendasi bagi Pejabat yang Berwenang untuk menet pkan penjatuhan sanksi

## Ayat (7)

Cukup Jelas

## Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas



## Ayat (3)

## Huruf (a)

Yang dimaksud dengan pernyataan secara tertutup didalam ketentuan ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup, pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan

## Huruf (b)

Yang dimaksud dengan pernyataan secara terbuka sebagai mana dimaksud dalam ketentuan ini dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

## Ayat (4)

Cukup Jelas

## Ayat (5)

Cukup Jelas

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup Jelas

## Pasal 15

Cukup Jelas

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup Jelas

## Pasal 18

Cukup Jelas

## Pasal 19

Cukup Jelas

## Pasal 20

Cukup Jelas

## Pasal 21

Cukup jelas

## Pasal 22

Cukup jelas